

SOLIDARITAS POSTMETAFISIK:
Sebuah Tawaran Paham dan Perwujudan Solidaritas Sosial
dalam Negara yang Berideologi Pancasila¹

Costantinus Fatlolon
Pengajar Filsafat Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Ambon

1. Pengantar

Saat ini kita berada dalam suatu masa dunia baru, yakni periode post-metafisik atau post-tradisional. Demikian Jürgen Habermas (1929 -), filsuf kontemporer asal Jerman,² memotret situasi dunia saat ini. Dalam periode ini tugas ontologis-metafisik yang diemban oleh para filsuf sejak awal untuk mencari “prinsip terdalam realitas”³ telah dipertanyakan dan didevaluasikan secara mendasar guna menjelaskan secara baru pluralitas “ada-ada di dalam dunia” (*beings in the world*). Karena itu, filsafat modern harus mengubah arah investigasinya dari pemikiran metafisik menjadi postmetafisik atau “metafilsafat” (*metaphilosophy*).⁴

Pemikiran postmetafisik pada hakekatnya menekankan perubahan obyek formal eksplorasi filosofis dari “subyek yang mengetahui” (*subject knowing*) kepada “kemungkinan untuk mencapai kesepakatan secara rasional” melalui bahasa dan tindakan komunikatif dengan meniadakan pengetahuan metafisik dan unsur-unsur pandangan religius.⁵ Dengan kata lain,

¹Makalah disampaikan pada Seminar Multikulturalisme yang diselenggarakan oleh Kantor Departemen Agama Provinsi Maluku, Ambon, 18 Agustus 2011.

²Untuk profil Habermas dan perjalanan karier intelektualnya, lih., Matthew G. Specter, *Habermas: An Intellectual Biography* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).

³W. Norris Clarke S.J., *Central Problems of Metaphysics*, edited by Nemesio S. Que,S.J., (Manila: Ateneo de Manila University Press, 2001), hlm., 1-2; lih., Frederick Copleston, *A History of Philosophy, Vol. 1: Greece and Rome* (New York: Continuum, 2003), hlm. 76.

⁴Habermas menjelaskan: “I am using *metaphysical* to designate the thinking of a philosophical idealism that goes back to Plato and extends by way of Plotinus and Neo-Platonism, Augustine and Thomas Aquinas, Cusanus and Pico de Mirandola, Descartes, Spinoza, and Leibniz, up to Kant, Fichte, Schelling, and Hegel. Ancient materialism and skepticism, late medieval nominalism, and modern empiricism are *antimetaphysical* countermovements, but they remain within the horizons of possible thought set by metaphysics itself.” Jürgen Habermas, *Postmetaphysical Thinking: Philosophical Essays*, terj., dan introduksi William Mark Hohengarten (Cambridge: The MIT Press, 1992, hlm. 29. [Selanjutnya referensi kepada karya ini disingkat PMT dan ditempatkan pada akhir kalimat].

⁵Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society*, terj. Thomas McCarthy (Boston: Beacon Press, 1984), hlm. 2. [Selanjutnya referensi kepada karya ini disingkat TCA 1 dan ditempatkan pada akhir kalimat].

perubahan itu terjadi melalui sebuah perubahan paradigmatis dari warisan “filsafat kesadaran” (*philosophy of consciousness*), yang menepatkan primasi subyek atau rasio atas proses interaksi subyek-obyek, dan memandang obyek sebagai sesuatu yang dapat dimanipulasi dan dikuasai, kepada filsafat komunikasi intersubyektif [TCA 1, 2].

Dalam tulisan ini, pemikiran filsafat sosial-politik Jürgen Habermas digunakan sebagai “theoretical framework” untuk membahas solidaritas sosial dalam masyarakat multikultural dan penerapannya dalam konteks Indonesia. Pertanyaan sentral yang ingin dibahas adalah: bagaimana kita dapat mengharmonisasikan diversitas “ada-ada di dalam-dunia” (individu, kebudayaan, etnik, agama, kelompok minoritas) dan membangun solidaritas sosial di atas fondasi postmetafisik yang mendekvaluasi dan menolak pandangan metafisik-religius? Bagaimana solidaritas postmetafisik itu harus diejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang berideologikan Pancasila?

Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab dalam dua bagian tulisan ini. Bagian pertama akan menunjukkan pentingnya aspek deliberatif dalam proses pembentukan hukum, aturan dan kebijakan politik yang menjamin seluruh individu dan kepentingannya. Bagian kedua, berupaya mengontekstualisasikan dimensi deliberasi politik dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan singkat.

2. Dasar Solidaritas Postmetafisik

Menurut Habermas, dalam masyarakat pluralis sekarang ini, terdapat kompetisi konseptual tentang “yang baik.”⁶ Berhadapan situasi kompetitif ini Habermas mengatakan bahwa secara normatif solidaritas sosial tidak didasarkan pada kompetisi atau sebuah formulasi yang baru tentang “yang baik.” Solidaritas antar masyarakat hanya mungkin terjadi atas dasar keinginan sesama warga masyarakat untuk mendiskusikan aturan-aturan dan norma-norma melalui sebuah proses “deliberasi”⁷ dan diskursus rasional tentang klaim-klaim validitas.⁸

⁶Lih., Jürgen Habermas, “Address: Multiculturalism and the Liberal State,” dalam *Stanford Law Review*, Vol. 47, No. 5 (May, 1995), hlm., 849-850, <http://www.jstor.org/stable/1229176>, diakses 04/07/2010. [Selanjutnya referensi terhadap karya ini disingkat MLS dan ditambahkan pada akhir kalimat].

⁷Habermas menjelaskan bahwa istilah “deliberasi” menunjuk pada “a certain attitude toward social cooperation, namely, that of openness to persuasion by reason referring to the claims of others as

Diskursus sedemikian tidak didasarkan pada dan bukan pada substratum-substratum primordial dan religius melainkan pada kemampuan diskursif dan keberadaan warga masyarakat sebagai pribadi-pribadi sama di hadapan hukum dan bebas dari dominasi. Tujuan dari diskursus itu tak lain adalah untuk mencapai konsensus demi pembentukan kehendak bersama yang rasional, jujur dan adil. Dengan cara ini para warga akan merasakan bahwa mereka bukan hanya menjadi pelaksana hukum yang taat melainkan pada saat yang sama merupakan pembuat hukum yang otonom.⁹ Hukum sedemikian bersifat prosedural, dalam arti hukum tersebut didasarkan pada interaksi di antara warga negara yang demokratis yang berdialog secara kritis.¹⁰

Menurut Habermas, dalam masyarakat multikultural saat ini “hukum mendapatkan legitimasinya melalui solidaritas sosial.” (BFN 40) Hukum sedemikian berisikan komitmen untuk menjamin identitas publik dan identitas pribadi dari setiap warga negara. Tatatan hukum [dan konstitusi] tersebut harus bersifat “netral” dengan menghormati berbagai bentuk-bentuk hidup dan tradisi yang berbeda-beda dalam masyarakat (MLS 852). Karena itu, dalam proses pembentukan hukum, para anggota parlemen hendaknya meninggalkan paham etnosentrisme dan mengedepankan prosedur demokratis demi mencapai kesepakatan bersama tentang norma-norma legal (BFN 437). Salah satu cara untuk memastikan sebuah proses demokratis tanpa paham etnosentrisme adalah melalui “constitutional patriotism.” Model konstitusi ini dipahami Habermas sebagai sebuah bentuk aturan hukum yang menjamin prinsip-prinsip demokrasi universal, hak asasi manusia dan integritas dari semua bentuk hidup yang berbeda dalam masyarakat yang pluralis (BFN 500).

well as one's own. The deliberative medium is a good faith exchange of view - including participants' reports of their own understanding of their respective vital interests -... in which a vote, if any vote is taken, represents a pooling of judgment.” Jürgen Habermas, *The Inclusion of the Others: Studies in Political Theory*, eds. Ciaran Cronin and Pablo De Greiff (Cambridge: The MIT Press, 1998), hlm. 224 [Selanjutnya referensi terhadap karya ini disingkat IO dan ditambahkan pada akhir kalimat].

⁸Agustin Martin G. Rodriguez, “Post-Metaphysical Solidarity: Discouraging the Deliberative Ground of a Just Social Order,” dalam Nemesio S. Que SJ dan Michael Ner E Mariano (eds.), *The Moral Dimension: Essays in Honor of Ramon Casitillo Reyes* (Quezon City: Ateneo de Manila Press, 2003), hlm. 220.

⁹Ibid., 221-222.

¹⁰Habermas menjelaskan: “In the proceduralist paradigm of law the vacant places of the economic man or welfare-client are occupied by a public of citizens who participate in political communication in order to articulate their wants and needs, to give voice to their violated interests, and, above all, to clarify and settle the contested standards and criteria according to which equals are treated equally and unequal unequally.” Jürgen Habermas, “Paradigm of Law,” dalam Michel Rosenfeld and Andrew Arato (eds), *Habermas on Law and Democracy: Critical Exchange* (California: University of California Press, 1998), hlm. 18.

Dalam masyarakat multikultural, setiap orang harus dihormati sebagai anggota dari komunitas etik yang mengintegrasikan konsep tentang ‘yang baik’ secara berbeda-beda [224-225]. Konstitusi masyarakat multicultural, karena itu, harus dapat menyatukan dua aspek yang saling berlawanan. Di satu pihak, konstitusi tersebut harus mengakomodir partikularitas dan pluralitas dari tradisi-tradisi kultural, dan di lain pihak konstitusi tersebut harus menjamin kesatuan hukum dan aspek moralnya. Kedua aspek ini harus termaktub dalam konstitusi sebuah negara demokratis sedemikian rupa sehingga tidak ada kontradiksi melainkan terjalin relasi komplementer antar keduanya.¹¹

3. Solidaritas Postmetafisik dalam Konteks Negara Kesatuan RI

Secara filosofis, Pancasila sebagai dasar negara merupakan, meminjam istilah Hegel, “kehendak umum”¹² seluruh bangsa Indonesia. Kehendak umum ini lahir dari proses kesadaran diri bangsa Indonesia bahwa kehidupan demokratis dan solidaritas sosial dapat berlangsung melalui perjumpaan dan penerimaan atas pluralitas cara hidup dan latar belakang budaya, agama, etnis, dan kelompok minoritas yang berbeda-beda.¹³

Sejarah mencatat wajah kelam demokrasi di Republik ini ketika Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai “ideologi toleransi dan “asas tunggal” ideologi negara.”¹⁴ Pada masa ini semua perbedaan dieyahkan atas nama persatuan dan kesatuan bangsa, yang pada gilirannya dimaksudkan untuk melanggengkan kekuasaan politik yang memerintah.¹⁵ Secara politis, arti dan esensi demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat, kesamaan di depan hukum dan kesamaan akses kepada kekuasaan digantikan dengan praktek kekuasaan dan otoritarianisme.¹⁶

¹¹Karl-Otto Apel, “The Problem of Justice in Multicultural Society: The Response of Discourse Ethics,” dalam Richard Kearney dan Mark Dooley (eds.), *Questioning Ethics: Contemporary Debates in Philosophy*. London: Routledge, 1999), hlm. 147.

¹²Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Phenomenology of Spirit*, terj., A.V.Miller dengan analisis teks dan Kata Pengantar oleh J.N. Findlay, (Oxford: Oxford University Press, 1977), §167, 105.

¹³Bdk., Quentin Laurer, *A Reading of Hegel’s Phenomenology of Spirit* (New York: Fordham University Press, 1976), hlm. 98.

¹⁴ Douglas E. Ramage, *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance* (New York: Routledge, 1995), hlm. 3.

¹⁵Bdk., Andrew Eliis, “Indonesia’s Constitutional Change Reviewed,” dalam Ross H. McLeod dan Andrew MacIntyre (eds.), *Indonesia Democracy and the Promise of Good Governance* (Singapore: ISEAS Publishing, 2007), hlm. 24.

¹⁶Bdk., I Ketut Putra Erawan, “Tracing the Progress of Local Governments since Decentralization,” dalam Ross H. McLeod dan Andrew MacIntyre (eds.), *Indonesia Democracy and the Promise of Good Governance*, hlm. 57-58.

Angin perubahan yang berhembus semenjak Periode Reformasi telah membawa kebebasan yang luas bagi warga masyarakat untuk mengekspresikan kehendak hak-hak individual dan kolektif mereka. Bangsa Indonesia pun mengalami berbagai macam protes sosial yang dapat dapat dipandang sebagai gerakan ‘politik baru,’¹⁷ yaitu sebuah gerakan politik yang mempersoalkan peningkatan kualitas hidup, kesamaan hak, realisasi diri individu, partisipasi dan hak-hak asasi manusia [TCA 2, 392]. Dimotori oleh kelompok kelas menengah, kaum muda dan kaum intelektual, berbagai gerakan politik baru tersebut “menuntut revitalisasi kemungkinan berekspresi dan berkomunikasi [tanpa distorsi] yang telah dikubur hidup-hidup” [TCA 2, 395] selama masa Orde Baru. Walaupun berbeda bentuk, gerakan-gerakan politik baru tersebut menampilkan maksud yang sama yakni “perjuangan politik untuk meraih pengakuan identitas kolektif yang ditekan.”¹⁸

Era reformasi yang kita alami sekarang menuntut bukan hanya sebuah perubahan rezim (*a change of regime*) melainkan terlebih perubahan sistem politik (*a change of political system*). Indonesia telah membuktikan kesungguhan untuk mengamandemen konstitusi Negara dan beberapa pasal yang problematik.¹⁹ Hal ini patut didukung karena dalam konstitusi negara dapat dilihat baik relasi antara institusi-institusi politik-pemerintahan-hukum maupun relasi antara warganya dan institusi-institusi tersebut. Dalam bahasa Habermas, sebuah “konstitusi adalah inkarnasi politik dari sebuah komunitas moral ideal yang norma-norma dan praktek-prakteknya

¹⁷Habermas membedakan antara gerakan ‘politik baru’ dan ‘politik lama.’ Gerakan politik yang terakhir ini memfokuskan gerakan politiknya pada tuntutan untuk meningkatkan ekonomi, keamanan social, dan peningkatan kekuatan militer dalam negeri. Gerakan politik ini pada umumnya didukung oleh para karyawan-karyawati, kaum pekerja, dan kelompok pedagang kelas menengah. Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action, Vol. 2, Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*, terj. Thomas McCarthy (Boston: Beacon Press, 1987), hlm. 329. [Selanjutnya referensi pada karya ini disingkat TCA 2 dan ditempatkan pada akhir kalimat].

¹⁸Jürgen Habermas, “Address: Multiculturalism and the Liberal State,” dalam Stanford Law Review, Vol. 47, No. 5 (May, 1995), hlm. 852, <http://www.jstor.org/stable/1229176>, diakses 04/07/2010. [Selanjutnya referensi terhadap karya ini disingkat MLS dan ditambahkan pada akhir kalimat].

¹⁹Andrew Eliis mencatat beberapa perubahan signifikan dalam perubahan undang-uang dasar 1945 sebagai berikut: “The sovereignty of the people was to be exercised directly, not through the MRP. It established the fundamental structure of a presidential system based on the principles of separation of powers, direct presidential election, and impeachment of president and vice-president for constitutional breaches, not on policy or confidence grounds. It provided for an independent judiciary, a constitutional court and second legislative chamber made up of regional representatives (albeit with limited powers) – the Council of Regional Representatives (DPD or Dewan Perwakilan Daerah).” Andrew Eliis, “Indonesia’s Constitutional Change Reviewed,” hlm. 22, 30-31.

secara penuh diterima oleh para warganya.”²⁰ Sementara itu reformasi hukum dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi tindakan para pelaku politisi, institusi dan semua warga negara.

Dalam konteks demokrasi deliberatif, amandemen konstitusi, perubahan aturan dan keputusan politik perlu didasarkan pada kemungkinan argumentasi kritis-rasional warga negara. Diskursus kritis ini pada hakekatnya mengandaikan adanya prinsip kebebasan dan kesamaan yang harus diterima dan secara tulus dipraktekkan oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. “Bahkan pihak-pihak yang berjuang untuk memperoleh akses kepada posisi pemegang kekuasaan pemerintahan harus bertekuk di bawah model deliberatif dan karakter diskusus politik yang keras ini.” [IO 243]

Untuk mencapai solidaritas social dalam periode postmetafisik, perubahan konstitusi dan aturan-aturan politik haruslah mengakomodir kepentingan dari kelompok, eknis, dan agama yang ada dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia, termasuk kemungkinan adanya “ketidataatan sipil” (*civil disobedience*) dari kelompok-kelompok seperti kaum teroris dan fundamentalis.²¹ Hal ini mungkin kedengaran janggal dan aneh. Akan tetapi menurut Habermas, “dalam toleransinya terhadap ketidaktaatan sipil, aspek refleksif dari konstitusi menjangkau keadaan yang melampaui ruang lingkup cakupannya. Sebuah konstitusi demokrasi dengan demikian dapat mentolerir resistensi dari para penentang yang, sesudah melalui semua tahap legal, akhirnya menentang keputusan-keputusan yang dicapai secara legal.”²²

Bagi Indonesia yang juga menghadapi terorisme dan fundamentalisme, tindakan tanpa kekerasan (*non-violence action*) menjadi medium penting bagi mayoritas warga untuk mengevaluasi kembali keputusan-keputusan mereka terhadap kelompok-kelompok minoritas yang berbeda latarbelakang budaya, suku, agama, ras, atau kepentingan. Tindakan tanpa

²⁰Giovanna Borradori (ed), *Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida* (Chicago: The University of Chicago Press, 2003), 73.

²¹Untuk topik terorisme dan fundamentalisme, lih., Costantinus Fatlolon, *The Problem of Global Terrorism in the Context of Jürgen Habermas’ Theory of the Colonization of the lifeworld by the System*, MA Thesis, (Quezon City: Ateneo de Manila University, 2011).

²²Jürgen Habermas, “Fundamentalism and Terror,” dalam Giovanna Borradori (ed), *Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida* (Chicago: The University of Chicago Press, 2003), 41-42.

kekerasan merupakan jalan bagaimana proyek demokrasi merealisasikan kesamaan hak secara aktual sehingga dapat mengakodir resistensi kelompok-kelompok minoritas, yang walaupun sekarang tampak sebagai musuh demokrasi, dapat berbalik menjadi teman yang sajati bagi mayoritas warga di masa yang akan datang.²³

Selanjutnya, akhir-akhir ini Indonesia mengalami konflik antar komunitas kaum beriman (beragama). Salah satu pokok permasalahan yang bisa diamati ialah adanya “kompetisi pandangan dan ajaran agama.” [BNR 135] Konflik sedemikian sesungguhnya berada pada tataran kognitif sehingga membuat prospek kompromi sulit dicapai. Karena itu komunitas-komunitas kaum beriman di Indonesia harus mengambil “epistemic attitude” di mana komunitas-komunitas kaum beriman dapat belajar bersama untuk mendialogkan ajaran iman mereka [BNR 138]. Dalam konteks ini toleransi menjadi penting. Toleransi dalam diskursus ajaran agama mengindikasikan adanya penghormatan terhadap ajaran sesama warga negara bahkan ketika kita mengetahui bahwa kepercayaan mereka salah atau cara hidup mereka tidak berkenan kepada kita [BNR 258]. Ketidaksetujuan terhadap pihak lain mungkin tak dapat dihindarkan akan tetapi ketidaksetujuan itu seharusnya tidak didasarkan pada pandangan subyektif atau prasangka. Alasan-alasan ketidaksetujuan kaum beriman yang satu harus terbuka terhadap penilaian kaum beriman yang lain. Habermas mengatakan, “toleransi hanya mungkin ada apabila mereka yang terlibat dapat mendasarkan penolakan mereka atas dasar alasan yang masuk akal.” [BNR 258]. Yang dibutuhkan adalah sikap “iklusif”²⁴ dari setiap anggota komunitas kaum beriman. Hal ini mengandaikan bahwa anggota komunitas kaum beriman, apapun agamanya ataupun tidak, mau mengakui hak beragama pihak lain. Hal ini berarti pula setiap anggota kaum beriman diizinkan untuk mengambil bagian dalam debat yang sopan di mana salah satu pihak mengenal pihak lain sebagai “co-combatants” dalam mencari kebenaran otentik tanpa kehilangan ajaran mereka sendiri. Singkatnya, toleransi agama dapat menjadi jalan bagi solidaritas sosial dan perdamaian ketika diskrimasi, berdasarkan agama, telah diatasi [BNR, 259].

²³Giovanna Borradori (ed), *Philosophy in a Time of Terror*, 74.

²⁴Habermas menjelaskan: “Inclusion means that a collective political existence keeps itself open for the inclusion of citizens of every background, without enclosing these others into the uniformity of a homogenous community.” Jürgen Habermas, *The Postnational Constellation: Political Essays*, terj., Max Pensky (Cambridge: The MIT Press, 2001), hlm. 73.

4. Penutup

Konsep solidaritas postmetafisik mungkin kedengaran sangat abstrak. Namun konsep ini hanyalah sebuah tawaran untuk mewujudkan solidaritas sosial dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Habermas menawarkan kepada kita sebuah metode rasional untuk menggapai solidaritas melalui diskurus dan komunikasi bebas dominasi. Solidaritas postmetafisik ini dapat terwujud melalui penerimaan dan pengakuan setiap individu sebagai sebagai pribadi yang sama dan bermartabat di hadapan hukum dan pemerintahan melalui sebuah proses deliberasi yang demokratis. Hal ini tercermin secara jelas dalam undang-undang, program dan paket kebijakan pemerintah yang mengakomodir kepentingan semua pihak. Dengan kata lain, sebuah konstitusi yang demokratis haruslah menjamin pluralitas pandangan hidup masyarakat, termasuk mereka yang dianggap sebagai minoritas dan pelaku ketidaktaatan kepada negara.

5. Kepustakaan

- Apel, Karl-Otto. "The Problem of Justice in Multicultural Society: The Response of Discourse Ethics." Dalam Richard Kearney dan Mark Dooley (eds.), *Questioning Ethics: Contemporary Debates in Philosophy*. London: Routledge, 1999.
- Borradori, Giovanna (ed.). *Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida*. Chicago: The University of Chicago Press, 2003.
- Clarke, Norris W. *Central Problems of Metaphysics*. Diedit Nemesio S. Que S.J. Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 2001.
- Copleston, Frederick. *A History of Philosophy, Vol. 1: Greece and Rome*. New York: Continuum, 2003.
- Eliis, Andrew. "Indonesia's Constitutional Change Reviewed." Dalam Ross H. McLeod and Andrew MacIntyre (eds.), *Indonesia Democracy and the Promise of Good Governance*. Singapore: ISEAS Publishing, 2007.
- Erawan, Putra Ketut I. "Tracing the Progress of Local Governments since Decentralization." Dalam Ross H. McLeod and Andrew MacIntyre (eds.), *Indonesia Democracy and the Promise of Good Governance*. Singapore: ISEAS Publishing, 2007.
- Fatlolon, Costantinus. *The Problem of Global Terrorism in the Context of Jürgen Habermas' Theory of the Colonization of the Lifeworld by the System*. MA Thesis. Quezon City: Ateneo de Manila University, 2011.

- Hegel, Friedrich Wilhelm Georg. *Phenomenology of Spirit*. Terjemahan A.V.Miller dengan Analisis Teks dan Kata Pengantar J.N. Findlay. Oxford: Oxford University Press, 1977.
- Habermas, Jürgen. *The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society*. Terjemahan Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press, 1984.
- _____. *The Theory of Communicative Action, Vol. 2, Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*. Terjemahan Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press, 1987.
- _____. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Terjemahan William Regh. Cambridge: The MIT Press, 1988.
- _____. “Address: Multiculturalism and the Liberal State.” Dalam *Stanford Law Review*, Vol. 47, No. 5 (May, 1995), 849-853; <http://www.jstor.org/stable/1229176>, diakses pada 04/07/ 2010.
- _____. *Postmetaphysical Thinking: Philosophical Essays*. Terjemahan dan Introduksi William Mark Hohengarten. Cambridge: The MIT Press, 1992.
- _____. *The Inclusion of the Others: Studies in Political Theory*. Diedit Ciaran Cronin and Pablo De Greiff. Cambridge: The MIT Press, 1998.
- _____. “Paradigm of Law.” Dalam Michel Rosenfeld and Andrew Arato (eds), *Habermas on Law and Democracy: Critical Exchange*. California: University of California Press, 1998.
- _____. *The Postnational Constellation: Political Essays*. Diterjemahkan Max Pensky. Cambridge: The MIT Press, 2001.
- _____. “Fundamentalism and Terror.” Dalam Borradori, Giovanna (ed.). *Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida*. Chicago: The University of Chicago Press, 2003.
- Laurer, Quentin. *A Reading of Hegel's Phenomenology of Spirit*. New York: Fordam University Press, 1976.
- McCarthy, Thomas. *The Critical Theory of Jürgen Habermas*. Cambridge: The MIT Press, 1991.
- Ramage, E. Douglas. *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*. New York: Routledge, 1995.
- Rodriguez, Agustin Martin G. “Post-Metaphysical Solidarity: Discouraging the Deliberative Ground of a Just Social Order.” Dalam Nemesio S. Que SJ dan Michael Ner E Mariano (eds.), *The Moral Dimension: Essays in Honor of Ramon Casillo Reyes*. Quezon City: Ateneo de Manila Press, 2003.
- Specter, G. Matthew. *Habermas: An Intellectual Biography*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.